

**PEMBAJAKAN DI LAUT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI
PROVINSI LAMPUNG****Zainab Ompu Jainah¹, Cintya Dwi Meilita C²**¹Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung²Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung**ABSTRACT**

The crime of piracy at sea often causes losses for ship owners. The pirates even kidnapped the captain of the ship, the crew, and the ship did not escape their targets. This aims to extort the ship owners so that they give money in a certain nominal which causes these pirates to benefit. The problems found in this study are how the judges' basic considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in piracy at sea and what are the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of participating in piracy at sea based on Decision Number 443/Pid.B/2021/PN.Tjk? The results of this study are the basis for judges' considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts of participating in piracy on the sea, namely legal facts that were revealed in court, both juridical and non-juridical aspects, while the factors that caused perpetrators to commit crimes were participating in piracy above. marine factors include educational factors, individual factors, economic factors, environmental factors, the low level of criminal sanctions imposed, and global development factors.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Causative Factors; Criminal act; Judge's Decision; Piracy

Cite this paper:

Jainah, Z. O., & C, C. D. (2022, Desember). Pembajakan Di Laut Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Provinsi Lampung. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang telah memiliki predikat sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau besar dan kecil, dengan kira-kira luas lautnya 7.73 juta km yang mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati. Pulau-pulau tersebut bertebaran di bawah garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis. Konfigurasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan anugerah Tuhan, memiliki wilayah berupa lautan 70% sedangkan luas wilayah daratan hanya 30% , terlentang diantaranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di antara dua benua asia dan Australia. Posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat strategis dipandang dari segi geostrategi maupun geopolitik. Dengan demikian sangatlah penting untuk dipahami dan dihayati penataan hukum laut nasional maupun hukum laut internasional.

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada dilaut. Prosentasi ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia.

Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala, atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak-pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara yang berkawasan laut, menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, baik berupa bentuk-bentuk pencurian, kejahatan tentang pelayaran, maupun pelanggaran peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah kelautan. Hal ini mengingatkan bahwa pengawasan wilayah laut relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan sangat kaya dan beragam, maka sangat terbuka kemungkinan terpancingnya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara illegal sumber daya kelautan tersebut. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari wilayah laut secara tidak illegal. Kemungkinan ini tidak saja dapat menggagau stabilitas keamanan dilaut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain. Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, termasuk kemajuan kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka penegakan hukum di perairan menjadi sangat krusial sehingga dapat mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.

Belakangan ini, kita tentu tidak asing lagi dengan kata perompakan yang juga dapat disebut dengan istilah pembajakan di laut. Perompakan atau pembajakan di laut ialah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.

Namun dalam kehidupan sekarang, pembajakan ini menjadi suatu tindak pidana yang kurang diperhatikan oleh masyarakat umum, bahkan oleh kalangan hukum itu sendiri. Dibandingkan tindak pidana lain seperti korupsi, pencurian, atau pembunuhan, tindak pidana pembajakan kapal ini memang kurang populer dengan tindak pidana tersebut. Namun satu hal yang diperhatikan disini adalah bahwa dengan adanya pembajakan ini, negara akan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat internasional menyangkut kekuasaan negara atas wilayah lautnya. Masyarakat internasional akan menganggap negara, dalam hal ini negara Indonesia, tidak dapat menjaga otoritasnya atas laut wilayahnya sendiri sehingga warga negara asing yang berniat untuk melewati perairan Indonesia akan mengurungkan niatnya dan tentu saja hal ini akan sangat merugikan negara Indonesia itu sendiri. Di samping itu, di dalam tindak pidana pembajakan ini tidak hanya perampasan barang muatan kapal saja yang dilakukan oleh para pembajak, akan tetapi juga disertai dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, penganiayaan atau penculikan.

Pada kenyataannya, pembajak tidak akan berhenti setelah merampas barang muatan kapal. Mereka tidak akan langsung meninggalkan kapal sasarannya, akan tetapi tidak jarang para pembajak akan melakukan hal-hal yang akan meningkatkan hasil kejahatan mereka. Mereka tak segan-segan membunuh untuk menunjukkan kekuasaan dan kekejaman mereka agar awak kapal dan pemilik kapal itu sendiri merasa takut untuk melakukan tindakan macam-macam untuk mengindarkan diri dari pembajak. Banyak juga setelah merampas

muatan kapal, para pembajak itu melakukan tindak pidana lain seperti menculik nahkoda kapal, anak buah kapal, bahkan kapal itu sendiri yang bertujuan untuk memeras pemilik kapal untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang demikian para pembajak itu akan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kelemahan pengamanan tersebut. Kita memiliki sistem pengamanan di daratan dengan banyaknya aparat yang menjaga wilayah tersebut dan memiliki peralatan yang mendukung, akan tetapi pengamanan di laut agaknya kurang menjadi perhatian di sini.

Dari sisi regulasi hukum, upaya pemberantasan pembajakan atau *piracy* di laut masih tertinggal jauh dari berkembangnya regulasi internasional atau berkembangnya modus operandi tindak kekerasan itu sendiri. Tindak pidana ini diatur dalam Buku II Judul XXIX Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP. Salah satu kasus perompakan dalam Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk yang dilakukan oleh Tomi Indriandi Als Tomeng Bin Komar yang secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta dalam perompakan di laut Indonesia sebagaimana tercantum dalam dakwaan Alternatif Pertama Kejaksaan Umum dan memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk? Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/ PN.Tjk?

METODE

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua, di antaranya pendekatan hukum yuridis normatif normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen melalui kajian dan kajian norma atau standar, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur tentang masalah yang diteliti dan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan lewat penelitian langsung pada suatu topik penelitian dengan tujuan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Data penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya, jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hamel mengatakan *strafbaarfeit* adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan secara basah, melawan hukum, patut dihukum (*strafwaardig*) dan merupakan perbuatan tercela. Moeljatno mengemukakan istilah *punishment* yang berasal dari kata *straff* dan istilah *punishment* yang berasal dari kata *gestraft* merupakan istilah tradisional. Moeljatno menolak istilah-istilah tersebut dan menggantinya dengan istilah yang tidak lazim, yaitu kriminal sebagai pengganti kata *Gestraft*. Tindak pidana pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan perusakan orang atau barang, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal.¹ Berabad-abad lamanya, negara-negara sudah setuju untuk menganggap pembajakan sebagai musuh seluruh umat manusia. Maka dari itu, setiap negara

¹ Moeljatno, S. H. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

bisa memakai undang-undang setempatnya untuk memberikan hukuman kepada para pembajak tanpa terikat kebangsaan maupun lokasi kejadian.

MacKenzie dalam mengemukakan teori atau pendekatan yang bisa digunakan hakim untuk mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan saintifik, teori pendekatan pengalaman, dan teori rasio determinasi.² Sementara, Lakasani menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan yakni lingkungan yang memberikan peluang untuk bertindak jahat, lingkungan sosial yang memberikan contoh dan panutan, lingkungan pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.³

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembajakan di Laut Berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutrisno selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Lampung dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa selama proses persidangan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung, menurut Mohammad Rifani selaku Jaksa Penuntut Umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut antara lain Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara alternatif yaitu pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Selanjutnya, setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Indriandi Alias Tomeng Bin Komar terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan karena pembajakan, dengan memakain sesuatu kendaraan air melakukan perbuatan kekerasan pada kendaraan air lain atau kepada orang atau barang di atas kendaraan itu di atas laut wilayah Indonesia sesuai Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Tomi Indriandi Alias Tomeng Bin Komar selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Compresor warna kuning yang telah dicet warna hitam merk. Multi Pro.
 - b. 1 (satu) unit jam tangan stenlist Merk. Naviforce dipergunakan dalam berkas perkara Amir Hidayatulloh Alias Sakir Bin Mas Ud.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

² Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim. *Kosmik Hukum*, 19(1)

³ Soejono, D. (1973). Doktrin-doktrin kriminologi. *Alumni, Bandung*.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut antara lain alat bukti. Alat bukti dalam proses persidangan terdakwa Tomi Indriandi Alias Tomeng Bin Komar antara lain terdiri dari:

a. Alat bukti keterangan saksi

Saksi dan keterangan saksi diatur dalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 ayat (1). Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehubungan dengan suatu perkara pidana yang pernah didengar, disaksikan, dan dialaminya.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia saksikan dan uji dengan menyebutkan alasannya.⁵ Di antara para saksi dalam kasus ini adalah Sutrisno, Ismail, Tri Setiawan, Amir Hidayatulloh, dan Asrofudin.

b. Alat bukti surat

Pasal 187 KUHAP menyebut ada jenis-jenis alat bukti yang bisa diajukan di persidangan yaitu yang diambil sambil bersumpah atau dikuatkan dengan sumpah, antara lain:

1. Berita Acara dan surat-surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat atau disampaikan kepada pejabat publik yang berwenang, yang berisi keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang didengar, disaksikan, atau dialami, dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tidak ambigu untuk pernyataan tersebut.⁶
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengakui hal-hal yang termasuk dalam departemen yang menjadi tanggung jawabnya dan ditujukan untuk menunjukkan suatu hal atau keadaan.⁷
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan pengalamannya dalam suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya.⁸
4. Surat lain tidak sah kecuali berkaitan dengan isi alat bukti lain.

c. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memperjelas pengertian buku petunjuk. Petunjuk itu adalah perbuatan, peristiwa atau keadaan yang menunjukkan kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, atau dengan tindak pidana itu sendiri, kejahatan terjadi dan siapa pelakunya.⁹

d. Alat bukti keterangan terdakwa

Terdakwa ketika menyampaikan keterangan di persidangan tidak mengucapkan sumpah/janji karena ia berhak menolak, yaitu hak untuk tidak menyampaikan keterangan yang memberatkan dirinya. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup dan tidak dapat menghentikan proses pembuktian. Meski terdakwa mengaku, proses pembuktian harus tetap berjalan karena tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dibuatnya di pengadilan

⁴Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2020). Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(2), 43–67

⁵Rasyidi, A. F. (2017). Legalitas Penyidik sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID. SUS/2011, 1531 K/PID. SUS/2010, dan 2588 K/PID. SUS/2010). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 353–369

⁶Asriga, S. D. (2019). Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 7(1)

⁷Luntungan, G. A. (2018). Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *LEX CRIMEN*, 7(5)

⁸Hardinanto, A. (2016). Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. *Rechtidee*, 11(1), 102–121

⁹Latif, D. H. (2016). Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 4(3)

tentang perbuatan yang dilakukannya sendiri atau yang diketahui atau dideritanya sendiri. Apa yang ditafsirkan terdakwa pada saat pemeriksaan pendahuluan (di luar persidangan) bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi hanya bisa dipakai untuk membantu alat bukti dalam persidangan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan dapat berupa pengakuan dan bisa juga dalam bentuk penolakan/penolakan dakwaan. Keterangan terdakwa selama persidangan mengungkapkan fakta bahwa:

- 1) Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik.
- 2) Pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 02:00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Amin dan saudara Amir telah melakukan perbuatan perompakan terhadap KM Barokah Anak Mas yang sedang diam di tengah laut.
- 3) Untuk merompak KM Barokah Anak Mas Terdakwa dan saudara Amin dan saudara Amir menggunakan 1 (satu) unit *speedboat* dan masing-masing membawa pistol rakitan berisi 4 (empat) peluru.
- 4) Yang naik ke KM Barokah Anak Mas adalah Terdakwa dengan saudara Amin sedangkan saudara Amir menunggu di atas *speedboat*.
- 5) Perompakan sudah direncanakan, tetapi target tidak ditentukan dan mereka melihat ada lampu kapal menyala, kemudian didekati dan ternyata itu adalah KM Barokah Anak Mas.
- 6) Terdakwa hanya memegang pistol saja dan pistol tersebut tidak Terdakwa todongkan dan juga tidak Terdakwa tembakkan.
- 7) Barang yang diambil antara lain:
 - a) Cumi sebanyak 20 (dua puluh) kantong atau sebanyak 400 (empat ratus) kilogram atau jika diuangkan sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
 - b) 1 (satu) unit pesawat komunikasi merk Aicom Tipe 718 warna hitam jika diuangkan senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - c) 1 (satu) unit GPS merk Poruno warna biru muda atau jika diuangkan senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - d) 1 (satu) unit kompresor warna kuning merk Multi Pro atau jika diuangkan senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e) Uang tunai senilai Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan HP Samsung Tipe 20E warna hitam senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Suhadi.
 - f) 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Tipe A5S warna merah senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - g) 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe 37A warna silver dengan nilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah) milik saudara Marzuki.
 - h) 1 (satu) unit *handphone* dan uang tunai Rp450.000 milik saudara Kodir.
 - i) 15 (lima belas) unit *handphone* milik para ABK lainnya.
 - j) 1 (satu) unit jam tangan stainless merk Naviforce milik Bada.

Ditambahkan oleh Hendro Wicaksono bahwa ada beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk yaitu:

- a. Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di muka sidang, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) Barangsiapa
 - 2) Dengan memakai sesuatu kendaraan air melakukan perbuatan kekerasan pada kendaraan air lain atau kepada orang atau barang di atas kendaraan itu di atas laut wilayah Indonesia

- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
- c. Bahwa kesemua unsur dari Pasal 439 ayat (1) *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
- d. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- e. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- f. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- g. Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) unit kompresor warna kuning yang telah dicat warna hitam merk Multi Pro karena milik dari Asrofudin alias Mas Ap Bin Tulap maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Asrofudin alias Mas Ap Bin Tulap.
 - 2) 1 (satu) unit jam tangan stainliss merk Naviforce karena milik dari saudara Bada (ABK KM Barokah Anak Mas) maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Badan (Anak Buah Kapal KM Barokah Anak Mas).
- h. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa,¹⁰ sebagai berikut:
- 1) Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
 - 2) Keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 439 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, mengadakan:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Indriandi alias Tomeng bin Komar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan Pembajakan di Laut Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Compresor warna kuning yang telah dicat warna hitam merek Multi Pro, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni H. Asrofudin alias Mas Ap bin Tulab.
 - b. 1 (satu) unit jam tangan stenlist merek Naviforce, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Bada (Anak buah kapal/ABK KM Barokah Anak Mas).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

¹⁰ Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87-108.

Menurut fakta hukum yang diungkapkan dalam Putusan No. 443/Pid.B/2021/PN.Tjk, hal ini pada dasarnya merupakan aspek yang terkait dengan tindak pidana penyertaan perompakan laut yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga merupakan pendekatan hakim melalui teori Rasio Putusan yang diusulkan Mackenzie, di mana seorang hakim mengeksplorasi aspek-aspek tindak pidana keikutsertaan dalam pembajakan laut oleh seorang terdakwa dengan mencari undang-undang dan peraturan yang relevan untuk tindakan terdakwa. Hakim mempertimbangkan tindak pidana keikutsertaan dalam perompakan laut secara prosedural meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan kejadian tersebut, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, dari segi hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat diadili, serta sehubungan dengan tindak pidananya, yaitu terdakwa benar-benar dapat dipidana menurut hukum yang berlaku.

Hakim saat menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang terlibat dalam pembajakan di laut lebih cenderung menggunakan teori pendekatan ilmiah yang dikemukakan oleh Mackenzie. Teori pendekatan saintifik yang dimaksud adalah bahwa dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Hal ini berarti hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau insting saja, tetapi harus dibekali dengan pengetahuan hukum serta pengetahuan keilmuan.¹¹ Hakim dalam hal ini menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Tomi Indriandi Alias Tomeng Bin Kumar dapat diterima, seimbang atau sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Para terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera kepada terdakwa dan mendidik pelaku lainnya sehingga mereka tidak melakukan kejahatan serupa.

Selain itu, hakim ketika mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali paling sedikit ada dua hal yang sah.¹² Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana adalah keikutsertaan dalam perompakan laut berdasarkan Putusan No. 443/Pid.B/2021/PN.Tjk, yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan, dan tuntutan Penuntut Umum dan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penggugat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Semua aspek yang dinilai majelis hakim pada hakikatnya adalah fakta hukum yang terungkap di pengadilan, baik legal maupun ilegal.

Aspek hukum utama pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap pelaku tindak pidana adalah keikutsertaan dalam perompakan di laut sesuai Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan, permintaan jaksa agung, dan unsur surat dakwaan jaksa. Selain itu, aspek nonyudisial pertimbangan hakim terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan, terdakwa tidak pernah

¹¹ Lianda, D. R. T., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Secara Ilegal* [PhD Thesis]. Sriwijaya University

¹² Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 89–98

¹³ Biloru, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana menurut KUHAP. *LEX CRIMEN*, 7(1)

dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembajakan di Laut Berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut teori antropologi yang dikemukakan oleh A. Lacassagne faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana atau kejahatan yaitu:¹⁴

a. Faktor lingkungan

Teori yang ditemukan oleh A. Lacassagne ini adalah reaksi dari teori antropologi yang menyatakan lingkungan sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada seseorang untuk berbuat jahat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya di antaranya lingkungan yang menimbulkan peluang terjadinya kejahatan, lingkungan sosial yang memberikan teladan, serta lingkungan untuk pendidikan, ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Oleh karena itu, faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh dalam menentukan tindak pidana yang terjadi, sebagaimana disebutkan oleh A. Lacassagne seseorang itu baik atau buruk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutrisno selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Lampung, ditemukan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk antara lain:

1. Faktor Pendidikan

Aspek pendidikan adalah salah satu faktor yang mendorong orang melakukan tindak pidana untuk ikut serta dalam pembajakan dan melakukannya di laut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan pembajakan kapal sehingga pendidikan merupakan jalan bagi seseorang untuk menentukan yang baik dan buruk. Dengan pengetahuan, orang akan dapat membedakan apakah tindakannya memiliki manfaat atau malah sebaliknya.

2. Faktor Individu

Seseorang yang memiliki perilaku baik biasanya akan mendapatkan impresi yang baik di masyarakat, sebaliknya jika perilakunya buruk maka akan dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Orang yang mampu mengendalikan diri dan memiliki kepribadian baik biasanya akan dapat memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Di sisi lain, orang yang tidak dapat mengontrol diri cenderung lebih mudah terpengaruh.

3. Faktor pemenuhan kebutuhan

Pelaku tindak pidana ikut serta melakukan pembajakan laut biasanya disebabkan oleh aspek-aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, yakni faktor ekonomi

¹⁴ D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Krimonologi*. Alumnus, Bandung, hlm. 42-43

pelaku. Namun, tidak jarang juga pelaku menggunakan hasil kejahatannya untuk berpartisipasi dalam *hacking* dan bersenang-senang dengan teman-temannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung menurut Mohammad Rifani selaku Jaksa Penuntut Umum, ditemukan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari:

1. Faktor Ekonomi

Harga kebutuhan pokok biasanya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan setiap pekerja. Hal inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindak pidana pengambilan uang. Sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ikut serta melakukan pembajakan di laut yang memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup hariannya.

2. Faktor Lingkungan

Tidak hanya aspek ekonomi, aspek wilayah merupakan salah satu aspek yang berdampak pada terbentuknya pembajakan kapal. Seseorang yang tinggal di daerah yang biasa terjadi pembajakan kapal, suatu saat bisa saja ingin terlibat melakukan pembajakan kapal. Banyak hal yang menjadikan wilayah tersebut sebagai katalisator terbentuknya tindak pidana pembajakan kapal. Misalnya, bonding dengan teman sebaya atau bonding dengan orang yang membajak kapal.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim, dikemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk antara lain:

a. Faktor rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan

Minimnya hukuman yang diberikan pada pelaku membuat pelaku tidak terlalu jera sehingga ketika bebas ia dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya. Rendahnya sanksi pidana ini juga membuat masyarakat tidak percaya kepada negara sehingga mereka memilih caranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan yang terjadi di lingkungannya.

b. Faktor perkembangan global

Perkembangan global berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Perkembangan global ini kemudian dijadikan sebagai ajang bagi setiap orang untuk menunjukkan kemampuannya memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang berkecukupan materi dianggap sebagai orang yang sukses sehingga mereka saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan materinya. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan bagi orang yang kurang mampu dan kesulitan mencukupi kebutuhannya sehingga mereka memilih cara-cara yang instan dan cenderung berisiko.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Tekanan ekonomi yang terjadi pada lingkungan masyarakat akan dijadikan sebagai kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pembajakan di laut berdasarkan Putusan No. 443/Pid.B/2021/PN.Tjk sesuai dengan teori lingkungan yang dikemukakan oleh A. Lacassagne adalah lingkungan yang memberikan peluang untuk melakukan kejahatan, lingkungan sosial yang memberikan teladan, dan lingkungan untuk pendidikan, ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.

PENUTUP

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di atas laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk yaitu dalam menjatuhkan putusan pidana mempergunakan teori *ratio decidendi* dan pendekatan keilmuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mackenzei. Hakim menerapkan teori *ratio decidendi* yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan atas perbuatan terdakwa, sedangkan hubungan dengan pendekatan keilmuan yaitu hakim dalam penjatuhan pidana tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim ketika menyelesaikan sebuah perkara yang perlu diputuskannya.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di atas laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk antara lain faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan, dan faktor perkembangan global.

Saran

1. Kepada Penegak Hukum Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di atas laut hendaknya agar lebih maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya.
2. Kepada Pemerintah agar memberikan edukasi pada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami perihal tindak pidana pembajakan di laut sehingga masyarakat tidak mudah tergiur bahkan terjerumus dalam kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno, S. H. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soejono, D. (1973). *Doktrin-doktrin kriminologi. Alumni, Bandung*.

Artikel Jurnal

Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim. *Kosmik Hukum*, 19(1).

Asriga, S. D. (2019). Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 7(1).

Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana menurut KUHP. *LEX CRIMEN*, 7(1).

Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87–108.

Hardinanto, A. (2016). Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. *Rechtidee*, 11(1), 102–121.

- Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2020). Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(2), 43–67.
- Israfil, I., & Salat, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 7(2), 273–283.
- Latif, D. H. (2016). Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 4(3).
- Lianda, D. R. T., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Secara Ilegal* [PhD Thesis]. Sriwijaya University.
- Luntungan, G. A. (2018). Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *LEX CRIMEN*, 7(5).
- Rasyidi, A. F. (2017). Legalitas Penyidik sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID. SUS/2011, 1531 K/PID. SUS/2010, dan 2588 K/PID. SUS/2010). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 353–369.
- Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 89–98.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.